BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

Jalan Tenggilis Mejoyo no.1 Surabaya
Telepon : (031) 99857450
Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id
Laman : http://surabaya.bawaslu.go.id

Nomor : B-33/PM.00.02/K.JI-38/03/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Saran Perbaikan

Surabaya, 31 Maret 2026

Yth. **Ketua KPU Kota Surabaya**
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Surabaya Nomor: B-31/RT.02/K.JI-38/03/2026 Tanggal 25 Maret 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Saran Perbaikan

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas Bawaslu Kota Surabaya yang telah dilaksanakan pada Kamis, 12 Maret 2026 (terlampir) atas data bersumber dari Surat Imbauan Bawaslu Kota Surabaya Nomor: B-191/PM.00.02/K.JI-38/11/2025 Tanggal 28 November 2025 terdapat 1 (satu) pemilih yang telah pindah domisili ke Kota Surabaya (pemilih baru) dan belum masuk dalam daftar pemilih, maka Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan verifikasi terhadap data pemilih Memenuhi Syarat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya

Novli Bernado Thyssen

Tembusan:
a. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
b. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kota Surabaya
Nomor: B-33/PM.00.02/K.JI-38/03/2026
Tanggal: 31 Maret 2026

DAFTAR PEMILIH MEMENUHI SYARAT

No.	Nama	NIK	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
[redacted]					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).